



PUTUSAN

Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NANANG SAPUTRA, SE., Laki-laki, Lahir di Belitung / tanggal lahir 5 Juni 1967,
Pekerjaan: Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jl. Tukad Buana III/28, Br. Batu Kandik, Kel / Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD AHMADI, SH., MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA, SH., dan USMANTORO, SH, Advokat yang berkantor di "BALI INTERNATIONAL LAW OFFICE" Jl. Tunjungsari, Perumahan Persadasari D/32, Br. Tegehsari, Desa/Kel Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, email: >ahmadi_m2002@yahoo.com< berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 September 2024 dengan Nomor Register 3726/Daf/2024 sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan :

- 1. P.T. BANK DANAMON INDONESIA**, Tbk beralamat di Menara Bank Danamon, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kavling E 4 No.8, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Cq P.T. BANK DANAMON INDONESIA , Tbk, Cabang Kuta Legian beralamat di Jl. Legian No. 87, Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Herry Hykmanto dan Rita Mirasari selaku Direktur dan memberikan kuasa kepada Satyo Haryo Wibisono, dkk, Para Karyawan pada Bank Danamon yang beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan HR. Rasuna Said Blok C No. 10, Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus no. SK-HKM-429 tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor Register
Halaman 1 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4261/Daf/2024 dan kepada I Gede Nyoman Janupati, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat Putra Wibawa & Rekan, yang beralamat di Jalan Suli No. 164, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor Register 5024/Daf/2024 sebagai **TERGUGAT I** ;

2. P.T. BALAI LELANG BALI, beralamat di Jl. Cokroaminoto No. 108, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali dalam hal ini diwakili oleh I Wayan Laya, S.H selaku Direktur Utama PT. Balai Lelang Bali yang memberikan kuasa kepada I Made Putra Sedana dan Ida Bagus Ketut Putram berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 3095/SK-BLBI/X.2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 4154/Daf/2024, Sebagai **TERGUGAT II** ;

3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR beralamat di Gedung Keuangan Negara I Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Arimbawa, dkk, yang beralamat di Dr. Kusumaatmaja, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-763/MK.6/KN.7/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor Register 4407/Daf/2024, sebagai **TERGUGAT III**;

4. NI PUTU EKA RISMA DEWI , beralamat di Br. Samuan Kangin, Desa Carang Sari, Kecamatan Petang, Kab Badung , sebagai **TERGUGAT IV**;

5. NOTARIS PUTU HERI HENDRAWAN, SH, MKn berkantor di Jl. Kapten Tendean No. 100 X, Br. Anyar, Kec Kediri, Tabanan , Bali sebagai **TERGUGAT V**;

6. I NYOMAN GEDE ASTINA, NIK 5171041910520001, Wiraswasta, beralamat di Jalan Noja No. 8, Br./Link Kedaton Sengguan, Kel/Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Gede
Halaman 2 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardarmaja, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Br. Tegal, Ds. Selat Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Nomor Register 4131/Daf/2024, sebagai **TERGUGAT VI**;

7. I GEDE WAYAN SUKMA ARTHA , S.E., NIK 5171032604740001, Karyawan BUMN, yang beralamat di Jalan Gunung Resimuka Barat II/4, Kel/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Gede Suardarmaja, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Br. Tegal, Ds. Selat Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Nomor Register 4132/Daf/2024 sebagai **TERGUGAT VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2012, Penggugat memperoleh Fasilitas Kredit dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk melalui PT. Bank Danamon Cabang Legian , Kuta (Tergugat I) sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 25 September 2012 hingga 25 September 2013.
2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit dari Tergugat I, Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa :

Halaman 3 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 400 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali;
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara , Kota Denpasar, Provinsi Bali;
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 5027/ Desa Padangsambian , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. Bahwa atas pinjaman tersebut telah dibuatkan Perjanjian Kredit dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 44 tanggal 25 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT I Gusti Ngurah Maha Buana, SH, MKn;
4. Bahwa sejak awal pemberian fasilitas kredit dari Tergugat I tersebut Penggugat lancar membayar angsuran sejak tahun 2012 - 2013;
5. Bahwa setahun kemudian tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2013, Penggugat mengajukan permohonan untuk memperpanjang Fasilitas Kredit dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk cq PT. Bank Danamon Cabang Legian , Kuta (Tergugat I) untuk jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 25 September 2013 hingga 25 September 2014 dengan melakukan beberapa perubahan pada perjanjian kredit dan atas perpanjangan fasilitas kredit tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Kredit Nomor : PPWK / 013 / IX / 13 tanggal 25 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT I Gusti Ngurah Maha Buana, SH, MKn ;
6. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 , terjadi perpanjangan dan perubahan Fasilitas Kredit yaitu :
1. Kredit Angsuran Berjangka , committed / unrevolving, Jumlah Rp. 3.200.000.000 , untuk kredit modal kerja , jangka waktu 25 September 2016 – 25 September 2017.
 2. Kredit Angsuran Berjangka , uncommitted / revolving, Jumlah Rp. 646.000.000 , untuk kredit modal kerja , jangka waktu 3 Mei 2016 – 3 Mei 2021.

Halaman 4 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kredit Angsuran Berjangka 2 , uncommitted / revolving, Jumlah Rp. 3.085.000.000 , untuk kredit modal kerja , jangka waktu 3 Mei 2016 – 3 Mei 2022.

7. Bahwa terhadap adanya perpanjangan dan perubahan pemberian fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam poin 6 tersebut diatas dituangkan dalam Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Nomor : PPWK/044/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2013.

8. Bahwa pada awalnya Penggugat lancar untuk melakukan pembayaran kredit , sehingga mendapat fasilitas kredit tambahan sebagaimana telah diuraikan diatas akan tetapi semenjak dunia terjangkit wabah Covid 19 yang berdampak pada krisis ekonomi dan hancurnya bisnis penggugat selanjutnya Penggugat sangat kesulitan / tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran angsuran pinjaman kredit tersebut kepada Tergugat I;

9. Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2021 Penggugat mendapat surat peringatan dari Tergugat I melalui Surat Nomor : B.125/SME-R/SnD8/SP 3/ 0321 perihal Surat Peringatan III, yang pada memberikan peringatan atau teguran atas macetnya pembayaran Angsuran dari Penggugat dan atas adanya surat dari Tergugat I tersebut selanjutnya pada 1 April 2021 ,Penggugat mengirimkan surat permohonan penundaan pembayaran melalui surat Nomor : 033/CPJB/IV/2021 tanggal 1 April 2021, perihal Penundaan Pembayaran Kewajiban yang ditujukan kepada Bank Danamon Indonesia , Hayam Wuruk Denpasar, UP bapak Andar Widisaksono , yang pada pokoknya surat tersebut menjelaskan alasan Penggugat mengalami hambatan untuk melakukan kewajibannya karena pandemi Covid 19 yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan sektor usaha di Indonesia pada umumnya dan dibali pada khususnya mengalami stagnasi atau kemunduran karena sektor pariwisata yang merupakan sektor penggerak ekonomi utama di Bali, harus tutup sebagai dampak mewabahnya Pandemi Covid 19. Dan didalam surat tersebut Penggugat telah menjelaskan potensi akan adanya perbaikan pada Industri Pariwisata di Bali melalui Pembukaan Sektor Pariwisata Internasional dengan Program **'TRAVEL CORRIDOR ARRENGEMENTS'** dengan prioritas negara seperti : China, Uni Emirat Arab, Belanda dan Singapura sebagaimana dicanangkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno, yang diharapkan melalui Program tersebut diharapkan akan ada geliat usaha kembali disektor pariwisata sehingga usaha Penggugat diharapkan dapat bangkit kembali dan selanjutnya dperkirakan sekita

Halaman 5 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2021 usaha Penggugat dapat pulih, sehingga untuk hal tersebut Penggugat mohon untuk diperkenankan melakukan penundaan kewajiban.

10. Bahwa atas adanya Surat dari Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I Menanggapinya melalui Surat Nomor : B.146 / SME-R/SnD8/0421 tanggal 19 April 2021 perihal Tanggapan Surat , yang pada Pokoknya Tergugat I menolak Permohonan Penundaan Kewajiban dari Penggugat dan justru menyampaikan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 6.337.763.373,84 yang terdiri dari Pokok Pinjaman : Rp. 4.797.697.390,60 dan Bunga Pinjaman Rp 1.415.130.357, 78 serta Denda Rp. 119.935.825,46 dengan catatan ketentuan bunga dan denda masih berjalan terhitung setiap bulannya.

11. Bahwa jawaban Tergugat I tersebut justru semakin membuat Penggugat kebingungan karena ditengah situasi ekonomi yang masih sulit akibat Pandemi Covid 19 tersebut, sepertinya Tergugat I tidak mau mengerti dengan situasi dari Penggugat untuk memberi keringanan pada Penggugat dengan melakukan penundaan Pembayaran hingga ekonomi stabil kembali.

12. Bahwa Tergugat I atas Kerjasama dengan Tergugat II pada bulan Maret 2023 menyampaikan surat pemberitahuan akan dilelang kepada Penggugat melalui Surat nomor : 416 / SP / BLBI / III / 2023 Tanggal 2 Maret 2023 perihal Pemberitahuan akan dilelang., yang mana Tergugat II menyampaikan akan melakukan pelelangan melalui lelang eksekusi hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar (Tergugat III) atas barang jaminan milik Penggugat yang terdiri dari :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 400 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara , Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 5027/ Desa Padangsambian , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Halaman 6 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 Tergugat I mengirimkan surat kepada Penggugat melalui Surat Nomor : B.195b/SP/SME-R/SND08/DPS-DIPO/0623 tertanggal 9 Juni 2023 Perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang , yang mana Pelaksanaan Lelang atas barang jaminan milik penggugat berupa 3 bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 12 tersebut diatas akan dilakukan oleh KPKNL Denpasar pada tanggal 11 Juli 2023 melalui Pelelangan Umum , sebagaimana tercantum dalam Surat Penetapan Lelang No : S -2069/KNL.1401/2023 yang ditebitkan oleh KPKNL Denpasar (Tergugat III).

14. Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Tergugat I selanjutnya Tergugat II (PT. BLBI) menerbitkan Surat No:1048/PPL-BLBI/V/2023 Tanggal 12 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Pengumuman Lelang , yang pada pokoknya menyampaikan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan pengumuman lelang pertama yang akan dilakukan oleh Tergugat III pada tanggal 11 Juli 2023 jam 10.15 bertempat di gedung KPKNL Denpasar .

15. Bahwa tindakan pelelangan tersebut yang merupakan upaya paksa dari Para Tergugat merupakan tindakan yang telah melanggar hak-hak Penggugat sebagai Konsumen jasa Perbankan , dimana sebagai konsumen juga punya hak untuk dilakukan pembinaan dan keringanan bila mengalami permasalahan dalam melakukan pembayaran kewajibannya , apalagi hal penyebab macetnya pembayaran Penggugat adalah disebabkan oleh suatu keadaan luar biasa yang melanda seluruh dunia yaitu bencana wabah Pandemi Covid 19 sehingga meluluhlankakan dunia usaha terlebih lagi di bali yang mengandalkan pariwisata sebagai ujung tombak sektor perekonomiannya .

16. Bahwa dalam situasi sulit dan krisis seperti ini Tergugat I seolah-olah tidak mengerti dengan situasi yang dialami oleh Penggugat, apalagi di tengah situasi pandemi COVID 19 yang melanda seluruh dunia , seharusnya Tergugat I tidak serta merta –merta melakukan lelang atas barang jaminan tersebut , sedangkan selama ini Penggugat adalah termasuk Debitur yang baik , terhambatnya angsuran kredit disebabkan semata-mata karena situasi ekonomi dunia yang krisis sebagaimana kita ketahui bersama sebagai dampak dari situasi Pandemi Covid 19 yang mewabah pada akhir tahun 2019 yang hingga saat ini, yang menyebabkan dunia usaha kelimpungan, namun Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mulai bangkit.

17. Bahwa dalam situasi seperti ini seharusnya Tergugat I dapat memberikan keringanan ketentuan dalam Perjanjian Kredit berupa kebijakan pengurangan

Halaman 7 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bahkan penghapusan Bunga dan Denda yang dirasa Penggugat sangat memberatkan sehingga dapat membantu Penggugat untuk recoveri atas bisnis Penggugat, yang nantinya bila situasi sudah normal kembali Penggugat dapat membayar angsuran kembali sesuai perjanjian .

18. Bahwa Penggugat telah mengajukan untuk keringanan dari Tergugat I berupa Penghapusan pengenaan Bunga dan denda dan Penggugat sanggup membayar sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Perbulan)

19. Bahwa melalui surat nomor : 416 / SP / BLBI / III / 2023 Tanggal 2 Maret 2023 perihal Pemberitahuan akan dilelang., dan Surat Nomor : B.195b/SP/SME-R/SND08/DPS-DIPO/0623 tertanggal 9 Juni 2023 Perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang yang mana Tergugat I dan II menyampaikan akan melakukan pelelangan melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 11 Juli 2023 melalui Kantor Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar (Tergugat III) .

20. Bahwa Tindakan Para Tergugat yang telah melakukan upaya lelang barang jaminan milik Penggugat tersebut menurut hemat Penggugat tidak sesuai dengan undang –undang Konsumen, dimana seharusnya Penggugat sebagai Konsumen dari Tergugat I yang sedang berada dalam kesulitan Keuangan akibat macetnya bisnis Penggugat sebagai dampak dari Wabah Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh Dunia dapat diberi keringanan untuk melakukan penundaan pembayaran dan penundaan pelaksanaan eksekusi lelang dan sebagai dampak dari pandemi Covid 19 tersebut , Pemerintahpun telah mengeluarkan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilisasi sitem keuangan untuk penanganan Pandemi Covid 19 yang dalam Pasal 11 PERPPU tersebut dimaksudkan merecoveri sektor usaha, dengan memberi keringanan utamanya bagi para debitur yang terdampak Pandemi Covid 19. Sehingga Keberatan Penggugat terhadap pelaksanaan lelang tersebut dilakukan dengan mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Juni 2023 secara e court dan telah diregister oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara Nomor : 661/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 19 Juni 2023.

21. Bahwa setelah gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 18 Juni tersebut tiba-tiba saja pada tanggal 23 Juli 2023 Penggugat menerima surat dari Tergugat I Nomor: B. 234/SME-R/SND08/GATBAR/062023, tertanggal 22 Juli 2023,Perihal Hak Tagih oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk terhadap Nanang
Halaman 8 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra, Sarjana Ekonomi, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I pada tanggal 30 Juni 2023 tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat telah melakukan penjualan Piutang / Peralihan Hak Tagih dari Tergugat I atas nama debitur Nanang Saputra, SE (Penggugat) kepada Tergugat IV (Sdri. Ni Putu Eka Risna Dewi) berdasarkan akta perjanjian jual beli Piutang No. 29 dan Akta Perjanjian Pengalihan Hutang No. 30 tertanggal 29 Juni 2023 yang dibuat di Notaris Putu Heri Hendrawan (Tergugat IV) Notaris/ PPAT di Tabanan. Hal tersebut membuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I terhadap proses jual beli piutang atas nama Penggugat sebagai debitur kepada Tergugat IV (Sdri. Ni Putu Eka Risna Dewi), setelah gugatan diajukan oleh Penggugat yaitu tanggal 18 Juni 2023 secara e court dan telah diregister oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara Nomor : 661/Pdt.G/2023/PN Dps.

22. Bahwa Tindakan Tergugat I yang melakukan pengalihan Hak Tagih Piutang sebagaimana dimaksud pada poin 21 tersebut diatas dari Tergugat I kepada Tergugat IV yang dibuat dihadapan Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebab proses peralihan hak tagih tersebut dilakukan pada saat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang dalam perkara aquo sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Nomor : 661/Pdt.G/2023/PN Dps sehingga seharusnya Para Tergugat seharusnya tidak melakukan tindakan hukum atas hutang dan jaminan Penggugat kepada pihak lain sebelum ada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

23. Bahwa pada saat pembuktian surat dalam persidangan tanggal 15 Juni 2023 pada perkara Nomor : 661/Pdt.G/2023/PN Dps, dihadapan Majelis Hakim Tergugat II mengajukan alat bukti berupa surat Pengumuman Lelang Pertama tertanggal 13 Nopember 2023 atas nama Tergugat IV sebagai Pemohon Lelang, yang mana dalam surat pengumuman lelang dinyatakan bahwa Tergugat III (KPKNL) Denpasar telah menetapkan Lelang atas barang jaminan milik Penggugat yang menjadi jaminan pada Tergugat I dan telah dilaihan hak tagihnya secara tanpa hak kepada Tergugat IV, yaitu barang jaminan yang terdiri dari :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 400 M2 yang terletak diDesa Ubung Kaja Kecamatan

Halaman 9 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali;

- Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara , Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 5027/ Desa Padangsambian , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

24. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2023 , Tergugat II mengirimkan surat nomor : 003 / BDG / XI / 2023 tanggal 13 Nopember 2023 perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit , dimana dalam surat tersebut dinyatakan bahwasanya Penggugat IV akan melaksanakan lelang pada Tergugat II melalui KPKNL Denpasar (Tergugat III) pada tanggal 12 Desember 2023 sesuai dalam surat penetapan lelang No. s-4758/KNL.1401/2023 yang diterbitkan oleh Tergugat III atas barang jaminan milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan aquo.

25. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 Melalui Surat Nomor 2718/PK-BLBI/XI/2023 tanggal 28 Nopember 2023 perihal Pemberitahuan Pengumuman Koran dan Surat Nomor 2718/PK-BLBI/XI/2023 tanggal 30 Nopember 2023 perihal Pemberitahuan Pengumuman Koran, Tergugat II mengirimkan pemberitahuan pengumuman Koran lelang kedua melalui harian Fajar Bali tanggal 28 Nopember 2023 kepada Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat II memberitahukan kepada Penggugat mengenai pelaksanaan Lelang atas barang jaminan milik Penggugat yang akan di lelang melalui Tergugat III poada tanggal 12 Nopember 2023, hal mana pelaksanaan lelang tersebut dilakukan oleh para Tergugat tanpa menunggu keputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pada perkara Nomor : 661/Pdt.G/2023/PN Dps keputusan pengadilan Negeri Denpasar, yang saat ini masih dalam tahap kesimpulan dan belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (Inkracht).

26. Bahwa terhadap Penetapan dan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam poin 24 tersebut diatas pada gugatan aquo , jelas –jelas telah merupakan perbuatan melawan hukum sebab Para Tergugat utamanya Tergugat II dan III telah mengetahui bahwasanya
Halaman 10 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baarang jaminan yang akan akan dilelang yang merupakan milik Penggugat masih berproses dalam persidangan dalam perkara di Pengadilan Negeri Denpasar dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap , sehingga pengajuan dan Penetapan Lelang yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan IV sebagaimana dimaksud dalam surat nomor : 003 / BDG / XI / 2023 tanggal 13 Nopember 2023 perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit , yang diterbitkan oleh Tergugat II dan surat penetapan lelang No. s-4758/KNL.1401/2023 yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak sah dan batal demi hukum dan oleh karenanya maka pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Para Pihak pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana disebutkan dalam kedua surat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum karena mendahului keputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pada perkara Nomor : 661/Pdt.G/2023/PN Dps ;

27. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I dalam jawabannya pada perkara No 25 /Pdt.G / 2024 /PN Dps pada tanggal dan dalam pembuktian pada tanggal Tergugat III juga telah mengajukan alat bukti surat T III – 9 berupa Risalah Lelang, akhirnya Penggugat baru mengetahui bahwasanya tanah dan bangunan milik Penggugat yang dijadikan jaminan di Bank Danamon (Tergugat I) berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 400 M2 yang terletak diDesa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara , Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 5027/ Desa Padangsambian , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

telah dilakukan penjualan melalui pelelangan umum atas permohonan dari Tergugat II (BLBI) selaku kuasa Pemohon Lelang yaitu : Tergugat IV yang dilaksanakan oleh Tergugat III dengan Pemenang Lelang yaitu : Tergugat VI dan Tergugat VII.

Halaman 11 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa dari Risalah Lelang yang baru diketahui oleh Penggugat dalam Pembuktian pada Perkara No. 25/Pdt.G/2024/PN Dps diketahui bahwa Tergugat VI (I Nyoman Gede Astina) telah membeli tanah dan bangunan milik Penggugat berupa Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 400 M2 dan Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali. Sedangkan Tergugat VII (I Gede Wayan Sukma Artha, SE) telah membeli tanah dan bangunan milik Penggugat berupa Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 5027/ Desa Padangsambian, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

29. Bahwa pada tanggal 25 April 2024 Pimpinan BLBI (Tergugat II) bersama dengan salah seorang Pemenang Lelang telah melakukan upaya paksa memasuki rumah Penggugat yang berlokasi di Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali (SHM No 2217 dan 7610) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, hal mana pada saat itu Tergugat II bersama pemenang lelang memasuki rumah milik Penggugat dengan cara merusak kunci gembok pagar yang terpasang dan atas tindakan tersebut Tergugat II tersebut selanjutnya Penggugat telah melaporkannya tindakan pengrusakan tersebut ke POLDA Bali dengan bukti laporan sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : STTLP / 306 / IV / 2024 / SPKT/ POLDA BALI, Tanggal 26 April 2024 atas nama Pelapor Nanang Saputra, SE dengan Terlapor I Wayan Laya, S.H., Direktur P.T. BALAI LELANG BALI (Tergugat II) dan saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian.

30. Bahwa dalam proses pengalihan piutang (Cessie) dari Tergugat I kepada Tergugat IV terdapat banyak kejanggalan secara hukum yang berpotensi besar melawan hukum diantaranya :

- Proses pengalihan secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat
- Adanya hubungan hukum keluarga antara

31. Bahwa tindakan / perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan upaya lelang atas barang jaminan milik Penggugat berupa :

Halaman 12 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 400 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara , Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 5027/ Desa Padangsambian , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

telah menimbulkan ketidaknyamanan pada Penggugat dan keluarganya yang menimbulkan kerugian materiil, yaitu terganggunya kegiatan usaha Penggugat sehingga harus menanggung kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan juga kerugian immateriil yang bila dinilai secara nominal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus ditanggung oleh Para Tergugat secara tanggung renteng.

32. Bahwa terhadap segala biaya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini maka sepenuhnya ditanggung oleh Para Tergugat secara tanggung renteng

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas Penggugat Mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I , Tergugat IV dan Tergugat V yang telah melakukan Penjualan Piutang / Peralihan Hak Tagih atas nama debitur Nanang Saputra , SE (Penggugat) dari Tergugat I kepada Tergugat IV (Sdri. Ni Putu Eka Risna Dewi) berdasarkan akta perjanjian jual beli Piutang No. 29 dan Akta Perjanjian Pengalihan Hutang No. 30 tertanggal 29 Juni 2023 yang dibuat di Notaris Putu Heri Hendrawan (Tergugat V) Notaris/ PPAT di Tabanan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatighedaad).
3. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum akta perjanjian jual beli Piutang No. 29 dan Akta Perjanjian Pengalihan Hutang No. 30 tertanggal 29 Juni

Halaman 13 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 antara Tergugat I dengan Tergugat IV yang dibuat di Notaris Putu Heri Hendrawan Notaris/ PPAT di Tabanan (Tergugat V) .

4. Menyatakan hukum Penetapan Lelang dan Pelaksanaan Lelang pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam surat nomor : 003 / BDG / XI / 2023 tanggal 13 Nopember 2023 perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit dan Surat Nomor 2718/PK-BLBI/XI/2023 tanggal 28 Nopember 2023 perihal Pemberitahuan Pengumuman Koran dan Surat Nomor 2718/PK-BLBI/XI/2023 tanggal 30 Nopember 2023 perihal Pemberitahuan Pengumuman Koran yang diterbitkan oleh Tergugat II dan surat penetapan lelang No. S-4758/KNL.1401/2023 yang diterbitkan oleh Tergugat III atas barang jaminan milik Penggugat berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 400 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- b. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara , Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- c. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 5027/ Desa Padangsambian , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatighedaad).

5. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Penetapan Lelang dan Pelaksanaan Lelang pada tanggal 12 Desember 2023 berikut segala akibat hukum yang ditimbulkannya sebagaimana dimaksud dalam surat nomor : 003 / BDG / XII/ 2023 tanggal 13 Nopember 2023 perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit dan Surat Nomor 2718/PK-BLBI/XI/2023 tanggal 28 Nopember 2023 perihal Pemberitahuan Pengumuman Koran dan Surat Nomor 2718/PK-BLBI/XI/2023 tanggal 30 Nopember 2023 perihal Pemberitahuan Pengumuman Koran yang diterbitkan oleh Tergugat II dan surat penetapan lelang No. S-4758/KNL.1401/2023 yang diterbitkan oleh Tergugat III atas barang jaminan milik Penggugat berupa :

Halaman 14 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 400 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara , Kota Denpasar, Provinsi Bali;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 5027/ Desa Padangsambian , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
6. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Risalah Lelang Nomor : 1336/65/2023 tanggal 12 Juli 2023 dengan Pemenang Lelang Tergugat VI dan Tergugat VII berikut segala dokumen hukum baik itu proses balik nama sertifikat tanah atau lainnya yang secara hukum didasrkan kepada Risalah Lelang tersebut.
7. Menyatakan Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Gugatan ini tetap dapat diberikan kepada Penggugat dengan mengangsur sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta Perbulan) dengan menghapuskan ketentuan bunga dan denda.
8. Menyatakan hukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan upaya tindakan lelang eksekusi hak tanggungan dan segala tindakan hukum apapun terhadap barang Jaminan atas barang jaminan milik Penggugat berupa :
- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 400 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara , Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Halaman 15 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sebidang tanah dan bangunan dengan No Sertifikat Hak Milik : 5027/ Desa Padangsambian , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

hingga adanya keputusan hukum yang sudah mengikat (in kracht)

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Tindakan Para Tergugat yang telah menimbulkan ketidaknyamanan pada Penggugat dan keluarganya yang menimbulkan kerugian materiil, yaitu terganggunya kegiatan usaha Penggugat sehingga harus menanggung kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan juga kerugian immateriil yang bila dinilai secara nominal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus ditanggung oleh Para Tergugat secara tanggung renteng.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu persidangan yang jujur dan adil

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VII hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat IV sejak upaya mediasi tidak pernah hadir dan persidangan setelah mediasi tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 20 Nopember 2024, terhadap Tergugat V tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan (surat tercatat) tertanggal 11 September 2024 dan tanggal 02 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 November 2024 (terlampir dalam berkas perkara ini) upaya perdamaian tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada pasal 154 RBG, Majelis

Halaman 16 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan Jawaban tertanggal 09 Desember 2024 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA DASAR GUGATAN A QUO TIDAK JELAS

1. Bahwa dalam posita Gugatan, Penggugat mendalilkan adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I *in casu* ternyata, Penggugat tidak dapat menjelaskan formulasi perbuatan melawan hukum apa, bagaimana dan apa dasar hukumnya yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I di dalam Petitum juga tidak didukung oleh posita gugatan yang jelas.
2. Bahwa apabila diteliti lebih mendalam, permasalahan hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah berawal/didasarkan pada adanya hubungan hukum bertimbal balik antara Penggugat dengan Tergugat I berupa Perjanjian Kredit, dimana Penggugat selaku debitur mendapat/memperoleh fasilitas kredit, dan berkewajiban untuk membayar kewajiban atas fasilitas kredit yang diterimanya. Sedangkan Tergugat I selaku kreditur berhak atas pembayaran utang dari Penggugat.
3. Bahwa petitum pada gugatan a quo berisikan permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I di dalam petitum juga tidak didukung oleh posita gugatan yang jelas sehingga hal ini mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur dan rancu;
4. Bahwa kerancuan dalil gugatan Penggugat dapat dilihat dalam poin No.17 dan poin No.18, dalam posita gugatan poin.17 mendalilkan "seharusnya Tergugat I memberikan keringanan bahkan penghapusan bunga dan denda kepada Penggugat sehingga dapat membantu Penggugat dapat merecoveri

Halaman 17 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



bisnis Penggugat". Selain itu dalam posita gugatan poin.18 mendalilkan "Penggugat telah mengajukan untuk keringanan dari Tergugat I berupa penghapusan pengenaan bunga dan Penggugat sanggup membayar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Berdasarkan dalil posita poin No.17 dan poin No.18 di atas gugatan Penggugat tersebut merupakan sengketa yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar suatu perikatan / perjanjian kredit (sengketa wanprestasi) yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 44 tertanggal 25 September 2012 yang dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH MAHABUANA,SH Notaris di Denpasar.

6. Bahwa dalam dalil posita poin No.21 dan poin No.22 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pengalihan hak tagih piutang (cessie) dari Tergugat I kepada Tergugat IV adalah tidak sah dan melawan hukum. Bahwa pengalihan hak tagih piutang (cessie) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV adalah tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat. Demikian juga dalam petitum gugatan Penggugat mohon untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum namun unsur-unsur yang dilanggar dalam suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer oleh Penggugat tidak pernah diuraikan tentang unsur-unsur yang mana telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat IV.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur-unsur:

- Ada suatu perbuatan yang melawan hukum;

(Penggugat tidak menjelaskan perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat I yang dapat diartikan sebagai melawan hukum).

- Ada kesalahan pelaku;

(Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I).

- Ada kerugian yang diderita;

(Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang telah diderita)

Halaman 18 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.

(Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dimaksud dengan derita yang dialaminya).

8. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau kabur, karena Penggugat tidak mampu menguraikan dengan pasti dan jelas dasar atau alasan dari tuntutan nya bahkan Penggugat telah mencampurkan dan tidak memisahkan antara sengketa mana yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar suatu perikatan / perjanjian kredit (sengketa wanprestasi) dan sengketa mana yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum yang masing-masing pihak yang bersengketa tidak terikat oleh suatu perikatan / perjanjian tertentu sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.1875 K/Pdt/ 1984 tanggal 24 April 1986 menyatakan:

"Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri"

9. Karenanya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah nyata terlihat bahwa Penggugat telah menimbulkan kerancuan dalam gugatan *a quo* yang membuat gugatan menjadi tidak jelas / kabur (*Obscuur Libel*) sehingga Gugatan *a quo* mengandung cacat formil dan harus dinyatakan *Niet Ovantkelijke Verklard!* gugatan tidak dapat diterima. Sesuai dengan tertib acara yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv yang menetapkan bahwa pokok-pokok perlawanan yang diajukan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

10. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah dalam merumuskan dasar gugatan yang berakibat Gugatan Penggugat rancu dan menimbulkan *ambiguitas* tersendiri bagi Penggugat maupun Tergugat I, sehingga gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka terhadapnya harus dinyatakan tidak dapat diterima *vide* Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975.

Halaman 19 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAM PERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN PRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

1. Bahwa Penggugat tidak tepat dan tidak berdasar mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sementara fakta hukum & substansi permasalahan yang sebenarnya dalam perkara *a quo* adalah Penggugat wanprestasi kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit;
2. *In casu* hubungan hukum hutang piutang/pemberian fasilitas kredit dari Tergugat I kepada Penggugat yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 44 tertanggal 25 September 2012 yang dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH MAHABUANA,SH Notaris di Denpasar. Bahwa hubungan pemberian fasilitas kredit yang telah telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I terkandung unsur "perjanjian timbal balik" dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi "prestasi" tertentu secara timbal balik sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I.
3. Bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat I, hal ini diakui dan diuraikan dalam posita poin No.8 gugatan Penggugat yang pada intinya menyebutkan Penggugat tidak mampu membayar kewajibannya dikarenakan usaha Penggugat sedang mengalami kesulitan keuangan dan keterbatasan modal kerja semenjak dunia terjangkit wabah Covid 19 yang berdampak pada krisis ekonomi dan hancurnya bisnis Penggugat selanjutnya Penggugat sangat kesulitan / tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran angsuran pinjaman kredit tersebut kepada Tergugat I.
4. Bahwa Penggugat telah mengakui adanya wanprestasi dari Penggugat (sehingga tidak diperlukan pembuktian kembali) telah melakukan wanprestasi atas kreditnya sebagaimana disebutkan di atas dengan menunggak pembayaran hutang kepada Tergugat I, namun Penggugat dalam gugatannya malah mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati.

Halaman 20 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian maka tidak berhak menggugat, bilamana hal tersebut terjadi maka Tergugat secara hukum dapat mengajukan eksepsi dalam bentuk *exceptio non adimpleti contractus* (vide M. Yahya Harahap, SH, dalam Buku Hukum Acara Perdata, hal. 461, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke V april 2007). Penggugat yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya pada Tergugat I, maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat I dengan mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas Perjanjian Kredit;

Berdasarkan pada dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut di atas, maka bersama ini Tergugat I mohon dengan hormat dan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo sebelum melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara, sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan dari Tergugat I dalam bagian eksepsi dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum.
2. Bahwa Tergugat I hanya akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana posita dan petitumnya yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Tergugat I.
3. Bahwa, terhadap dalil Penggugat poin No.1, poin No.2 dan poin No. 3 Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

Halaman 21 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dan diakui oleh Penggugat sebagaimana dalam posisinya pada point No.1 hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat terkait dengan pemberian fasilitas kredit sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 44 tertanggal 25 September 2012 yang dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH MAHABUANA,SH Notaris di Denpasar ("Perjanjian Kredit") berikut perjanjian perubahan dan perpanjangannya yang ada, dengan fasilitas kredit berupa:

- Jenis Fasilitas : Kredit Rekening Koran (KRK) –(Revolving);
- Jumlah Fasilitas : Rp 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah)
- Jangka waktu : 12 (duabelas) bulan terhitung mulai tanggal

25-09-2012 sampai dengan tanggal 25-09-2013.

4. Sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut di atas, Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat I berupa :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan : 180/Desa Padang Sambian Kaja, tercatat atas nama Nanang Nanang Saputra SE, Gambar Situasi tanggal 26-01-1996 nomor 523/1996 dengan Luas 70 M2 yang terletak di Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (untuk selanjutnya disebut "SHGB No. 180"); dan
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan : 175/Desa Padang Sambian Kaja, tercatat atas nama Nanang Nanang Saputra SE, Gambar Situasi tanggal 26-01-1996 nomor 523/1996 dengan Luas 60 M2 yang terletak di Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (untuk selanjutnya disebut "SHGB No. 175").

5. Bahwa, dalil Penggugat Poin No.4, Tergugat I tanggapi bahwa merupakan suatu kewajiban bagi Penggugat untuk melakukan pembayaran kewajiban hutangnya kepada Tergugat I dan merupakan hak Tergugat I untuk menerima pembayaran kembali dari Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit.

6. Bahwa, terhadap dalil Penggugat poin No.5, poin No.6 dan poin No. 7 Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

Halaman 22 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan hukum hutang piutang/pemberian fasilitas kredit antara Tergugat I dengan Penggugat yang telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 44 tertanggal 25 September 2012, Akta Perjanjian Kredit No. 31 tertanggal 26 Mei 2014, Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor 08 tertanggal 08 September 2015, seluruhnya dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Mahabuana,SH Notaris di Denpasar, Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 14 tertanggal 20 Januari 2017, Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 06 Juli 2017 seluruhnya dibuat dihadapan NI MADE SURYANI,SH. Notaris di Denpasar berikut perjanjian perubahan dan perpanjangannya yang ada dengan fasilitas kredit Penggugat sebagai berikut:

- (i) Jenis Fasilitas : Kredit Rekening Koran–
(Revolving / Uncommitted);
- Jumlah Fasilitas : Rp 4.900.000.000,- (Empat milyar Sembilan ratus juta rupiah)
- (ii) Jenis Fasilitas : Kredit Berjangka.
Rescheduling (Uncommitted/Non Revolving);
- Jumlah Fasilitas : Rp 3,248.802.778,08 (Tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit tersebut di atas, Penggugat menyerahkan jaminan kepada Tergugat I berupa :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan : 180 / Desa Padang Sambian Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, Gambar Situasi tanggal 26-01-1996 nomor 523/1996 dengan Luas 70 M2 yang terletak di Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (untuk selanjutnya disebut “SHGB No. 180”);
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan : 175 / Desa Padang Sambian Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, Gambar Situasi tanggal 26-01-1996 nomor 523/1996 dengan Luas 60 M2 yang terletak di Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (untuk selanjutnya disebut “SHGB No. 175”);
- c. Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 400 M2

Halaman 23 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



yang terletak diDesa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali (untuk selanjutnya disebut “SHM No. 2217”);

d. Sertifikat Hak Milik : 7610/
Desa Ubung Kaja , tercatat atas nama Nanang Saputra SE , dengan Luas 165 M2 yang terletak diDesa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara , Kota Denpasar, Provinsi Bali (untuk selanjutnya disebut “SHM No. 7610”);

e. Sertifikat Hak Milik 5027/
Desa Padangsambian , tercatat atas nama Nanang Saputra SE dengan Luas 112 M2 yang terletak diDesa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (untuk selanjutnya disebut “SHM No. 5027”).

7. Bahwa perjanjian-perjanjian kredit dan perjanjian jaminan yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I telah dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan karenanya sah dan memiliki kekuatan mengikat menurut hukum sesuai Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan demikian maka Tergugat I selaku Kreditur yang beritikad baik harus dilindungi hak-hak dan kepentingannya menurut hukum.

8. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat I mengadakan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit perihal penurunan flapon kredit dan penarikan jaminan sebagaimana di tertuang dalam PERJANJIAN PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT Nomor : PP/010/VII/2019 tanggal 20 Juni 2019 yaitu penurunan plafon fasilitas kredit Rekening Koran semula sebesar Rp 4.900.000.000,- (Empat milyar Sembilan ratus juta rupiah) menjadi Rp 4.300.000.000,- (Empat milyar tiga ratus juta rupiah), sehingga fasilitas kredit Penggugat berupa:

(i) Jenis Fasilitas : Kredit Rekening Koran–
(Revolving / Uncommitted);

Jumlah Fasilitas : Rp 4.300.000.000,- (Empat milyar tiga ratus juta rupiah)

(ii) Jenis Fasilitas : Kredit Berjangka.
Rescheduling (Uncommitted/Non Revolving);

Halaman 24 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Fasilitas : Rp 3,248.802.778,08 (Tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Adapun jaminan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 400 M2 yang terletak diDesa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali (untuk selanjutnya disebut "SHM No. 2217")
- b. Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja , tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 165 M2 yang terletak diDesa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara , Kota Denpasar, Provinsi Bali (untuk selanjutnya disebut "SHM No. 7610");
- c. Sertifikat Hak Milik 5027/ Desa Padangsambian , tercatat atas nama Nanang Saputra SE dengan Luas 112 M2 yang terletak diDesa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (untuk selanjutnya disebut "SHM No. 5027")

9. Bahwa, terhadap dalil Penggugat Poin No.8 Tergugat I tanggap : Bahwa memang benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa usaha Penggugat mengalami kemunduran usaha dan setelah dilakukan perpanjangan kredit beberapakali Penggugat belum juga bisa melunasi hutangnya pada Tergugat I. Bahwa kondisi kredit Penggugat telah macet yaitu Penggugat tidak dapat membayar tunggakan utang terhitung bulan Oktober 2020 dan atas kondisi tersebut Tergugat I telah berupaya untuk mengingatkan Penggugat agar dapat segera membayar tunggakan utangnya sebagaimana tertuang dalam surat-surat peringatan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I kepada Penggugat melalui Surat No. B.369/SME-R/SnD8/SP1/1020 tanggal 05 Oktober 2020 (untuk selanjutnya disebut "Surat Peringatan I");
- b. Surat Peringatan II kepada Penggugat melalui Surat No.B.405/SME-R/SnD8/SP2/1020 tanggal 10 Oktober 2020 (untuk selanjutnya disebut "Surat Peringatan II"); dan

Halaman 25 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Peringatan III kepada Penggugat melalui Surat No. B.125/SME-R/SnD8/SP3/0321 tanggal 29 Maret 2021 (untuk selanjutnya disebut "Surat Peringatan III").

10. Bahwa faktanya setelah Tergugat I memberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya kepada Tergugat I untuk melakukan pelunasan terhadap tunggakan utangnya, sehingga Penggugat telah wanprestasi kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat Poin No.9, poin No.10 dan poin No.11 Tergugat I tanggapi : Bahwa memang benar Tergugat I memberikan Surat Peringatan III Penggugat pernah bersurat kepada Tergugat I sebagaimana surat nomor : 033/CPJB/IV/2021 tanggal 1 April 2021 perihal : Penundaan Pembayaran kredit Penggugat pada Tergugat I dan selanjutnya surat Penggugat tersebut telah ditanggapi dan dijawab oleh Tergugat I dengan surat nomor : B.146/SME-R/SnD8/0421 tanggal 19 April 2021 yang pada poinnya Tergugat I tidak bisa mengabulkan permohonan Penggugat perihal : Penundaan Pembayaran atas kredit Penggugat dan dalam surat Tergugat I tersebut juga disampaikan tentang kewajiban Penggugat pokok pinjaman dan bunga serta denda dengan catatan ketentuan bunga dan denda masih berjalan terhitung setiap bulannya;

12. Bahwa memang benar dan senyatanya dalil Penggugat poin No.12 bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan penjualan lelang melalui perantaraan Tergugat II terhadap barang jaminan terdiri dari:

a. Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 400 M2 yang terletak diDesa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Halaman 26 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja , tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara , Kota Denpasar, Provinsi Bali.

c. Sertifikat Hak Milik 5027/ Desa Padangsambian , tercatat atas nama Nanang Saputra SE dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Bahwa terhadap jaminan-jaminan sebagaimana disebutkan diatas tersebut telah dipertanggungjawabkan dalam Hak Tanggungan untuk kepentingan Tergugat I selaku Kreditur yang memiliki kedudukan hukum diutamakan, Sertifikat Hak Tanggungan yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial sesuai Undang-Undang No. 4 tahun 1996.

In casu, jaminan Hak Tanggungan yang dipegang oleh Tergugat I berdasarkan :

a. Jaminan Hak Tanggungan peringkat pertama terhadap SHM : 2217 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 03207/2016 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 039/2016 tanggal 27-06-2016;

b. Jaminan Hak Tanggungan peringkat pertama terhadap SHM : 7610 berdasarkan SHT No. 03207/2016 jo. APHT No. 039/2016 tanggal 27-06-2016 dan peringkat kedua berdasarkan SHT No. 00601/2017 jo. APHT No. 008/2017 tanggal 20-01-2017;

c. Jaminan Hak Tanggungan peringkat pertama terhadap SHM 5027 berdasarkan SHT No. 03207/2016 jo. APHT No. 039/2016 tanggal 27-06-2016.

13. Bahwa dalil Penggugat poin No.13 dan poin No.14 adalah bagian dari proses dan tahapan dari pelaksanaan atas permohonan penjualan lelang terhadap barang jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat I yaitu pemberitahuan kepada Termohon Lelang (*in casu* Penggugat) perihal Pengumuman lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Tergugat III (KPKNL Denpasar) pada tanggal 11 Juli 2023 bertempat di Gedung KPKNL Denpasar.

14. Bahwa sudah sepatutnyalah ditolak dan dikesampingkan terhadap dalil Penggugat poin No.15 Penggugat yang menyatakan tindakan pelelangan tersebut merupakan upaya paksa dari Para Tergugat yang telah melanggar hak Penggugat sebagai konsumen jasa perbankan.

Halaman 27 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata secara jelas menyebutkan “bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. artinya kedua belah pihak (incasu Penggugat dengan Tergugat I) wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata dengan tegas menyebutkan Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata secara jelas ada disebutkan : Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Bahwa Perjanjian Kredit No. 44 tertanggal 25 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Maha Buana, SH Notaris di Denpasar dan seluruh turunannya dimana di satu sisi Penggugat selaku debitur mendapat/memperoleh fasilitas kredit dan berkewajiban untuk membayar kewajiban atas fasilitas kredit yang diterimanya dan di sisi lain Tergugat I selaku kreditur berhak atas pembayaran kewajiban fasilitas kredit dari Penggugat *in casu* Perjanjian Kredit tersebut telah dibuat dengan kesepakatan kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat I), dan seluruh isi yang telah dituangkan dalam Akta Otentik tersebut telah pula disetujui tanpa adanya paksaan dan selanjutnya ditandatangani oleh Penggugat serta tidak adanya pengingkaran/bantahan terhadap isi maupun tandatangan tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata maka Penggugat selaku Debitur haruslah melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dimaksud dengan itikad baik.

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat Poin No.16, poin No.17 dan poin No.18 Tergugat I tanggapi:

Bahwa Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tertanggal 31 Juli 2013 mengatur kriteria debitur yang dapat direstrukturisasi adalah debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban kredit setelah di Restrukturisasi dan Restrukturisasi Kredit, selengkapnya ketentuan dimaksud berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 :

Halaman 28 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



"Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan*
- b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. "*

b. Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 :

"(1) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas."

c. Bab IX Paragraf 1 Surat Edaran Bank Indonesia No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013:

"Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat debitur bermasalah, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit atas debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sepanjang debitur yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Restrukturisasi Kredit dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku".

Dengan tidak dikabulkannya permohonan restrukturisasi kredit Penggugat yang disampaikan Tergugat I melalui surat No. B.146/SME-R/SnD8/0421 tanggal 19 April 2021 sebagai jawaban dari surat Penggugat nomor : 033/CPJB/IV/2021 tanggal 1 April 2021 perihal : Penundaan Pembayaran kredit Penggugat pada Tergugat I adalah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat Poin No.19, Poin No.20 dan poin No.21 Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah melakukan upaya lelang sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Tergugat II nomor : 416/SP/BLBI/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 dan Surat dari Tergugat I nomor : B.195b/SP/SME-R/SND08/DPS-DIPO/0623 tanggal 2 Juni 2023 yang akan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 11 Juli 2023

Halaman 29 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



tidak sesuai dengan undang – undang konsumen sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan. Oleh karena tindakan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut sebagai upaya Tergugat I untuk mendapatkan pelunasan utang dari Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UU No.4 tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan yang menyatakan dalam hal debitur cedera janji maka kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan.

17. Bahwa terhadap dalil Penggugat Poin No.22 Tergugat I menolak dengan tegas karena perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara Tergugat I dengan Penggugat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata.

Demikian juga perjanjian pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan oleh Tergugat I dengan pihak ketiga (d.h.i Bernama NI PUTU EKA RISNA DEWI) berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.29 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No.30 keduanya tanggal 29 Juni 2023 yang dibuat dihadapan PUTU HERI HENDRAWAN,SH Notaris di Tabanan telah sesuai prosedur hukum dan telah dilandasi alas hak yang sah, sehingga dengan demikian sudah sepatutnyalah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan pengalihan hak tagih piutang kepada pihak lain secara tanpa hak dan melawan hukum sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

18. Bahwa demikian juga terhadap dalil Penggugat Poin No.23, Poin No.24 dan poin No.25 adalah uraian Penggugat tentang proses dan tahapan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai perantara penjualan lelang terhadap tanah jaminan atas kredit Penggugat yang sudah tergolong macet yang posita Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat I sehingga dalil Penggugat poin No.23, Poin No.24 dan poin No.25 Tergugat I tolak dan kesampingkan;

19. Bahwa terhadap dalil Penggugat Poin No.26 yang menyatakan bahwa penetapan dan Pengumuman lelang yang dilakukan (Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan karena sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah mengatur mengenai syarat pembatalan sebelum pelelangan di mana Lelang Eksekusi Pasal Halaman 30 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



6 Undang Undang Hak Tanggungan No.4 tahun 1996 tidak dapat dilaksanakan dalam hal sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa : terdapat gugatan dari pihak lain selain debitor/pemilik jaminan dan/atau suami atau istri selain debitor/pemilik jaminan dan/atau suami atau istri debitor/pemilik jaminan yang terkait kepemilikan objek sengketa.

Berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena gugatan perkara Nomor 661/Pdt.G/2023/PN.Dps diajukan oleh Penggugat selaku debitor maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tersebut untuk dapat menangguhkan atau membatalkan pelelangan perkara *a quo*.

20. Bahwa dalil Penggugat poin No.27 bahwa jaminan hutang Penggugat pada Tergugat I setelah dilakukan penjualan hak Tagih Piutang (*cessie*) dari Tergugat I kepada Tergugat IV telah sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.29 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No.30 keduanya tanggal 29 Juni 2023, selanjutnya Tergugat IV mengajukan permohonan lelang dan telah dilaksanakan penjualan lelang dimuka umum oleh Tergugat III pada tanggal 12 Desember 2023.

21. Bahwa benar dan senyatanya dalil Penggugat poin No.28 yaitu sesuai dengan Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Nomor : 1336/65/2023 tanggal 12 Desember 2023 bahwa terhadap tanah yang dahulunya menjadi jaminan Penggugat pada Tergugat I telah dilakukan penjualan lelang dimuka umum yang dimohonkan oleh Tergugat IV dan dilaksanakan oleh Tergugat III dengan pemenang lelang sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket Sertifikat Hak Milik : 2217/ Desa Ubung Kaja, tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 400 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Barat (Sekarang Denpasar Utara), Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Sertifikat Hak Milik : 7610/ Desa Ubung Kaja , tercatat atas nama Nanang Saputra SE, dengan Luas 165 M2 yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara , Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan Pemenang Lelang : **I Nyoman Gede Astina**, beralamat di Jalan Noja No.8 Denpasar;
- b. Sertifikat Hak Milik 5027/ Desa Padangsambian , tercatat atas nama Nanang Saputra SE dengan Luas 112 M2 yang terletak di Desa

Halaman 31 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali
dengan Pemenag Lelang : I **Gede Wayan Sukma Artha,SE**, beralamat di jalan
Gunung Resimuka Barat II/4 Denpasar.

22. Bahwa dalil Penggugat poin No.29 perihal telah terjadinya dugaan perusakan barang jaminan oleh pimpinan Tergugat II sebagaimana dalil Penggugat tentang Laporan Polisi Nomor : STTLP / 306 / IV / 2024 / SPKT/ POLDA BALI tanggal 26 April 2024 atas nama Pelapor Nanang Saputra, SE dengan Terlapor I Wayan Laya, S.H., Direktur P.T. BALAI LELANG BALI (Tergugat II) Tergugat I menolak dengan tegas oleh karena dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan Tergugat I.

23. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat poin No.30 yang menyatakan bahwa dalam proses pengalihan piutang (cessie) dari Tergugat I kepada Tergugat IV terdapat banyak kejanggalan secara hukum yang berpotensi besar melawan hukum Tergugat I menolak dengan tegas tindakan Tergugat I dalam pengalihan piutang (cessie) kepada Tergugat IV sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.29 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No.30 tanggal 29 Juni 2023 adalah berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Akta Perjanjian Kredit No. 44 tertanggal 25 September 2012 karenanya sah dan memiliki kekuatan mengikat menurut hukum sesuai Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara sehingga Pengalihan Piutang (Cesie Piutang) dari Tergugat I kepada Tergugat IV telah sesuai prosedur hukum dan telah dilandasi alas hak yang sah, sehingga dengan demikian sudah sepatutnyalah dalil gugatan poin No.30 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan pengalihan hak tagih piutang kepada pihak lain secara tanpa hak dan melawan hukum sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

24. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat poin No.31 yang menyatakan menderita kerugian Materiil sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) oleh karena Tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum dan yang menyatakan menderita kerugian Materiil sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) oleh karena Tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti Tergugat I telah uraikan dalam poin diatas dan pada mana juga Penggugat tidak

Halaman 32 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menguraikan dalil kerugian dimaksud sehingga tuntutan ganti kerugian dari Penggugat patut ditolak hal ini didasarkan pada Yurisprudensi sebagai berikut;

- (i) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan:
“... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”
- (ii) Penggugat yang tidak menjelaskan lengkap dan sempurna tentang Ganti Rugi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan:
“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”
- (iii) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”
- (iv) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: “...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

M Yahya Harapan, SH berpendapat (dalam bukunya berjudul “Hukuman Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, halaman 812), menyebutkan bahwa apabila “Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukumnya yang harus di tanggung atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya,” dan pada halaman 891-892 (tentang menolak gugatan penggugat), M Yahya Harahap, SH, menyebutkan bahwa, Patokan yang menjadi dasar hukum menjatuhkan putusan akhir dengan amar : Menolak gugatan

Halaman 33 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat seluruhnya apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Demikian penegasan Putusan MA No.1202K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 bahwa apabila pengadilan berpendapat penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang tepat dan benar adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya. Demikian pula dalam Putusan MA No. 570K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1976 ditegaskan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan mengenai harta sengketa, seharusnya gugata ditolak, bukan dinyatakan dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Pengugat poin No.9 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian yang disebabkan oleh Tergugat I mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil sudah sepatutnya untuk ditolak;

25. Bahwa dalil Penggugat yang mohon untuk menghukum Tergugat I dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam dalil poin No.32 sudah sepatutnya untuk ditolak karena Tergugat I dan Para Tergugat tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian pada Penggugat.

26. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat yang lain dan yang selebihnya meskipun tidak disebutkan satu persatu dalam Jawaban ini.

Berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar sudilah kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Halaman 34 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II melalui kuasanya telah memberikan Jawaban tertanggal 16 Desember 2024 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa .oleh karena Telah terbukti PENGUGAT dalam Perkara ini telah Wanprestasi /Cidera janji karena tidak melakukan kewajiban membayar hutang sesuai perjanjian .Sesuai Ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ,telah mengatur bahwa :” Apabila Debitur Cidera janji ,Pemegang hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui Pelelangan umum serta mengambil penulisan piutang dari penjualan tersebut”
2. Bahwa karena permohonan melaksanakan Lelang yang di ajukan oleh TERGUGAT IV telah disertai dengan dokumen Persyaratan Lelang dan memenuhi Legalitas formal subjek dan objek Lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk di laksanakan Lelang maka TERGUGAT II mengajukan jadwal Penetapan Lelang ke TERGUGAT III. Sesuai ketentuan Pasal 13 PMK 27/PMK.06/2016 yang mengatur sebagai berikut
” Kepala KPKNL /Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak Permohonan Lelang yang di ajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal subjek dan objek Lelang”
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan “ Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak bisa dibatalkan”
3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan Tegas gugatan PENGUGAT secara keseluruhan ,kecuali yang diakui secara tegas - tegas oleh TERGUGAT II.
4. Bahwa TERGUGAT II melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :106/PMK.06/2013, dan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara TERGUGAT IV dengan TERGUGAT II dalam rangka pelaksanaan kegiatan lelang jaminan kredit barang bergerak/tidak bergerak dari debitur a/n Nanang Saputra, SE.

Halaman 35 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil dalil PENGUGAT untuk selain dan selebihnya karena hal tersebut selain telah TERGUGAT II tanggap melalui jawaban tersebut diatas.

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas, TERGUGAT II mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memetuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*nietontvankelijeverklaard*)
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara..

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat menyatakan bahwa gugatan a quo ditolak, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*nietontvankelijeverklaard*) Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III melalui kuasanya telah memberikan Jawaban tertanggal 16 Desember 2024 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, hal yang paling penting adalah *point of view* dalam memahami perkara a quo yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi *concern*. Sesuai dengan dalil-dalil Penggugat maka telah jelas bahwa akar permasalahannya adalah *wanprestasi* atas Perjanjian Kredit yang telah dilakukan oleh Penggugat selaku Debitur.
3. Bahwa dalam perkara a quo, diketahui para pihak dalam Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 3 Mei 2016 adalah Penggugat selaku Debitur dan PT Bank Danamon Cabang Kuta Legian/Kreditur.
4. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2217, 7610 dan 5027 di Desa Ubung Kaja, yang menjadi jaminan atas perjanjian kredit antara Tergugat I selaku kreditur lama dengan Penggugat selaku debitur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 3 Mei 2016 beserta perjanjian perubahan dan perpanjangannya (Perjanjian Kredit) dimana Penggugat sudah

Halaman 36 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju untuk menjaminkan objek sengketa tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 03207/2016 tanggal 8 Juni 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 039/2016 tanggal 27 Mei 2016 dan Nomor 106/2018 tanggal 16 Oktober 2018.

5. Bahwa faktanya, Penggugat sebagaimana pula diakuinya dalam dalil posita angka 1 halaman 2 dan angka 8 halaman 3 gugatan, Penggugat telah melakukan perjanjian kredit kepada Tergugat I. Bahwa terhadap pembiayaan dimaksud, Penggugat telah melakukan *wanprestasi* atas Perjanjian *a quo* (Pasal 1238 KUH Perdata), dan oleh karenanya Tergugat I berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagaimana pula telah disepakati dalam Perjanjian.

6. Bahwa selanjutnya, dikarenakan Penggugat telah *wanprestasi*, Tergugat I mengalihkan piutang beserta hak tanggungan atas objek sengketa kepada Tergugat IV selaku kreditur baru berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 29 tanggal 22 Juni 2023.

7. Bahwa dikarenakan Penggugat tetap *wanprestasi* dan tidak dapat melunasi utang-utangnya, maka Tergugat IV selaku Kreditur melakukan upaya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian.

8. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan *a quo* yaitu adanya perjanjian, yang secara umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata).

9. Bahwa lebih lanjut mencermati dalil-dalil gugatan terlihat jelas Penggugat berusaha mengaburkan akar permasalahan *a quo* yaitu *Wanprestasi* dengan mendorongnya ke permasalahan perbuatan melawan hukum, dan menarasikannya sebagai korban (*playing victim*) dengan meminta ganti rugi dari pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dalam Perjanjian *a quo*. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan jelas-jelas menunjukkan itikad tidak baik Penggugat yang tidak mau bertanggung jawab atas *wanprestasi* yang secara sadar telah dilakukannya

10. Bahwa pelelangan perkara *a quo* merupakan pelelangan berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU HT) yang mana dalam Pasal 6 tersebut telah memberikan hak kepada Tergugat IV selaku kreditur baru dapat memohonkan lelang atas objek sengketa sebagai barang jaminan apabila Penggugat selaku debitur telah *wanprestasi/kredit macet*

Halaman 37 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan, yang berpedoman pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU HT), *Vendureglement*, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang) dengan hasil lelang adalah laku terjual

12. Bahwa Tergugat IV sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

13. Bahwa Tergugat III yang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap objek dalam perkara *a quo* atas permohonan dari Tergugat adalah dalam kapasitas menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tidak ada satupun tindakan Tergugat III yang merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik Penggugat melainkan bahwa proses dan tata cara dalam rangka pelaksanaan lelang terhadap objek dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga tindakan Tergugat III adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan.

15. Bahwa Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut :

“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan.” serta sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan : “Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.””

Halaman 38 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 12 Juli 2023 adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan;
4. Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang Nomor : 1336/65/2023 tanggal 12 Juli 2023;
5. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI dan Tergugat VII melalui kuasanya telah memberikan Jawaban tertanggal 16 Desember 2024 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Objek Sengketa yang telah dijadikan jaminan hutang oleh PENGUGAT berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya sesuai dengan SHM No. 2217/ Desa Ubung Kaja, Gambar Situasi No. 2742/1996 Tanggal 27/03/1996, Luas 400 m², terletak di Jl. Saridana IX, No. 3X, Br/Link. Uma Sari, Desa Ubung Kaja, kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya sesuai dengan SHM No. 7610/ Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 2643/Ubung Kaja/2010 Tanggal 04/08/2010, Luas 165 m², terletak di Jl. Saridana IX, No. 3X, Br/Link. Uma Sari, Desa Ubung Kaja, kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
 - c. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya sesuai dengan SHM No. 5027/ Desa Padangsambian, Gambar Situasi No. 1111/1994 Tanggal 08/07/1994, Luas 112 M², terletak di Perumahan Satya Bhakti Jl. Gunung Andakasa, Gang Matahari, No. 2,

Halaman 39 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Provinsi Bali.

2. Bahwa proses pelelangan yang dilakukan terhadap objek Sengketa telah melalui prosedur yang benar.
3. Bahwa TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII selaku Pemenang Lelang berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 1336/65/2023 Tanggal 12 Desember 2023 adalah Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi.
4. Bahwa terhadap Objek Sengketa sudah balik nama menjadi atas nama TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII.
5. Bahwa PENGUGAT bukanlah PENGUGAT yang baik dan benar, PENGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang. Sehingga dilakukan lelang terhadap objek jaminan
6. Bahwa pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a, yang disempurnakan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4, menyebutkan kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut : Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundangn-undangan, yaitu salah satunya pembelian tanah melalui pelelangan umum.
7. Bahwa Undang-undang telah menjamin kepastian hukum bagi pembeli lelang yang secara jelas dinyatakan di dalam Vendu Reglement, HIR, serta PMK 213/PMK.06/2020. Bahwa sejak Pejabat Lelang menerbitkan Risalah Lelang yang berisi seluruh rangkaian peristiwa lelang beserta semua syarat dan ketentuan pelaksanaan lelang, maka Risalah Lelang tersebut cukup sebagai bukti peralihan hak dari pemilik semula kepada pembeli lelang secara hukum telah mempunyai kepastian hukum atas objek lelang yang dibelinya.
8. Bahwa Risalah Lelang sebagai Akta Otentik menjamin kepastian hukum terhadap hak sempurna yang melekat pada Pembeli Lelang
9. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGUGAT bukanlah Pihak yang beritikad baik dan harus dilindungi Undang-undang.

Halaman 40 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Jawaban di atas, maka TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutus, yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, II, III, VI dan VII, Penggugat melalui kuasanya menanggapi dengan mengajukan Replik secara elektronik tertanggal 23 Desember 2024 dan atas Replik tersebut Tergugat I, II, III, VI dan VII melalui kuasanya menanggapi dengan Duplik secara elektronik tertanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diupload secara elektronik dan diajukan dipersidangan serta telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Surat dari Bank Danamon tanggal 22 Juni 2023, Nomor B.234/SME-R/SND08/GATBAR/062023, yang ditujukan kepada Bapak Nanang Saputra, Sarjana Ekonomi, Perihal : Peralihan Hak Tagih oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk terhadap NANANG SAPUTRA Sarjana Ekonomi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Surat dari Bali International Law Office tanggal 16 September 2024, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Hal : Keberatan atas Penetapan Eksekusi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 2217/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Propinsi : Daerah Tingkat I Bali, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik No. 7610/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali atas nama pemegang

Halaman 41 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Nanang Saputra, SE, dengan Surat Ukur Nomor : 02643/Ubung Kaja/2010 dengan luas 165m2, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai asli, Laporan Penilaian Aset untuk Kepentingan Nanang Saputra, SE, tanggal 28 April 2016 oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO), diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi, Salinan Akta : Perjanjian Jual Beli Piutang An. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Ni Putu Eka Risna Dewi, Nomor : 29, tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Putu Heri Hendrawan, S.H.,M.Kn., diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari fotokopi, Salinan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang An. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Ni Putu Eka Risna Dewi, No. 30, tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Putu Heri Hendrawan, S.H.,M.Kn. (tanpa halaman 2), diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari fotokopi, Risalah Lelang Nomor 1336/65/2023, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTLP/306/IV/2024/SPKT/POLDA BALI tanggal 26 April 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Riza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III saksi menerangkan mengetahui Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kemudian terhadap Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam gugatan mengenai adanya hutang Penggugat di Bank Danamon sejumlah kurang lebih antara 7 milyar sampai dengan 8 Milyar;

Halaman 42 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai proses pembayaran hutang sebelum pandemi Covid, pembayarannya lancar namun setelah pandemi Covid, Penggugat mengalami penurunan bisnis sehingga menjadi pembayarannya hutangnya tidak lancar termasuk kepada Investor lain;
- Bahwa usaha Penggugat bergerak di bisnis BBM Solar industri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat memiliki hutang di Bank Danamon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah melakukan negosiasi dengan pihak bank namun saksi tidak mengetahui berapa pengajuannya namun proses negosiasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui obyek jaminan Penggugat berupa sebidang tanah dan rumah di Jalan Saridana IX no. 3, Ubung Kaja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindakan dari Bank Danamon dengan adanya kredit macet;
- Bahwa obyek tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat dan tidak ada peralihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek yang terletak di daerah Padangsambian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat masih hutang di Bank Danamon;
- Bahwa saksi menegaskan sepengetahuan saksi terhadap obyek yang ada di Saridana Ubung Kaja belum dialihkan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai mitra bisnis dan saksi mengambil alih usaha Penggugat setelah Penggugat tidak lagi mengurus perusahaan;
- Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Surabaya;
- Bahwa saksi menempati tanah dan rumah yang terletak di Saridana Ubung Kaja sejak tahun 2021;
- Bahwa benar saksi merupakan orang yang ada di lokasi obyek sengketa yang terletak di Ubung pada saat sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi baru mengetahui obyek tersebut telah beralih setelah surat kemarin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai bukti surat yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu bukti surat T.VI & T.VII-2 dan T.VI & T.VII-3;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi ekonomi Penggugat saat pandemi Covid menurun dan tidak bisa mencicil kepada investor termasuk kepada saksi;

Halaman 43 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Covid, Penggugat melakukan bisnis sendiri kemudian karena ada hutang piutang antara saksi dengan Penggugat maka saksi menempati obyek yang terletak di Saridana Ubung;
- Bahwa saksi baru mengetahui surat eksekusi dan saksi berupaya menyelamatkan barang-barang dengan harapan ada tenggang waktu karena barang-barang di rumah masih banyak;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat I melalui kuasanya juga mengajukan alat bukti surat yang telah diupload secara elektronik dan diajukan dipersidangan serta telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, Salinan Akta Perjanjian Kredit, tanggal 25 September 2012, Nomor 44 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Maha Buana, S.H., diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Salinan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 180/Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 175/Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan gambar situasi Nomor : 506/1996 dengan luas 60 m2, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPWK/013/IX/13, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 2217/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, gambar situasi Nomor 2742/1996, luas 400 m2, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik No. 7610/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Surat Ukur Nomor : 02643/Ubung Kaja/2010, luas 165 m2, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Buku Tanah Hak Milik No. 5027/Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Bali, gambar situasi 1111/1994, Luas 112 m2, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00601/2017, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan terlampir Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 008/2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ni Made Suryani, S.H., M.Kn, tanggal 20 Januari 2017, diberi tanda T.I-8;

Halaman 44 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai asli, Surat Peringatan I (pertama) dari PT. Bank Danamon TBK, Nomor B-369/SME-R/SnD8/SP1/1020 yang ditujukan kepada Bapak Nanang Saputra tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T.I-9;

10. Fotokopi sesuai asli, Surat Peringatan II (Kedua) dari PT. Bank Danamon TBK, Nomor B-405/SME-R/SnD8/SP2/1020 yang ditujukan kepada Bapak Nanang Saputra tanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda T.I-10;

11. Fotokopi sesuai asli, Surat Peringatan III (Ketiga) dari PT. Bank Danamon TBK, Nomor B-125/SME-R/SnD8/SP3/0321 yang ditujukan kepada Bapak Nanang Saputra tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda T.I-11;

12. Fotokopi sesuai asli, Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang An. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Ni Putu Eka Risna Dewi, Nomor 29, tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Putu Heri Hendrawan, S.H.,M.Kn, diberi tanda T.I-12;

13. Fotokopi sesuai asli, Salinan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang An. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Ni Putu Eka Risna Dewi, Nomor 30, tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Putu Heri Hendrawan, S.H.,M.Kn, diberi tanda T.I-13;

14. Fotokopi sesuai asli, Surat dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Nomor : B.234/SME-R/SND08/GATBAR/062023, yang ditujukan kepada Bapak Nanang Saputra, Sarjana Ekonomi, Perihal : Peralihan Hak Tagih oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk terhadap Nanang Saputra, Sarjana Ekonomi, diberi tanda T.I-14;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-14 tersebut dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat I untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat II melalui kuasanya juga mengajukan alat bukti surat yang telah diupload secara elektronik dan diajukan dipersidangan serta telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, Surat dari PT. Balai Lelang Bali, No. 416/SP/BLBI/III/2023, tanggal 02 Maret 2023, Perihal Pemberitahuan akan dilelang yang ditujukan kepada Nanang Saputra, Sarjana Ekonomi, diberi tanda T.II-1;

Halaman 45 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan NIB. 22090403.04749 yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 07 Desember 2023, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan NIB. 22090109.06159 yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 07 Desember 2023, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan NIB. 22090403.04721 yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 07 Desember 2023, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 28 November 2023 yang diumumkan pada media massa koran Fajar Bali halaman 2, diberi tanda T.II-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-5 tersebut dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat II untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat III menyatakan tidak mengajukan Bukti Surat dan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat III untuk mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat VI dan Tergugat VII melalui kuasanya juga mengajukan alat bukti surat yang telah diupload secara elektronik dan diajukan dipersidangan serta telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Gede Astina dengan NIK. 5171041910520001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede Wayan Sukma Artha, SE dengan NIK. 5171032604740001, diberi tanda T.VI & T.VII-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kuasa I Nyoman Astina yaitu I Putu Gede Suardarmaja, S.H. tertanggal 27 Juni 2024, perihal Permohonan Eksekusi Riil (Pengosongan) berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1336/65/2023 Tanggal 12 Desember 2023, atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu
Halaman 46 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri/melekat di atasnya dengan SHM No. 2217/Desa Ubung Kaja, Gambar Situasi No. 2742/1996 Tanggal 27/03/1996. Luas 400 m², dan SHM No. 7610/Desa Ubung Kaja, Surat Ukur No. 2643/Ubung Kaja/2010 Tanggal 04/08/2010, Luas 165 m², terletak di Jl. Saridana IX, No.3X, Br/Link. Uma Sari, Desa Ubung Kaja, kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Semula atas nama Nanang Saputra, SE., sudah dilakukan balik nama dan beralih dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik dengan SHM NIB. 22.09.000005816:0, Luas 400 m² dan SHM NIB. 22.09.000005818:0, Luas 165 m², Pemegang Hak I NYOMAN GEDE ASTINA yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda T.VI & T.VII-2;

3. Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kuasa dari I Gede Wayan Sukma Artha, S.E. yaitu I Putu Gede Suardarmaja, S.H. tertanggal 27 Juni 2024, perihal Permohonan Eksekusi Riil (Pengosongan) berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1336/65/2023 Tanggal 12 Desember 2023, atas 1 (Satu) bidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya dengan SHM No. 5027/Desa Padangsambian, Gambar Situasi No. 1111/1994 Tanggal 08/07/1994. Luas 112 m², terletak di Perumahan Satya Bhakti Jl. Gunung Andakasa, Gang Matahari, No.2, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Semula atas nama Nanang Saputra, SE., sudah dilakukan balik nama dan beralih dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik dengan SHM NIB. 22.09.000005934:0, Luas 112 m², Pemegang Hak I GEDE WAYAN SUKMA ARTHA, SE. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda T.VI & T.VII-3;

4. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik NIB. 22.09.000005816.0 bidang tanah seluas 400 m² atas nama pemegang hak I Nyoman Gede Astina, diberi tanda T.VI & T.VII-4;

5. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik NIB. 22.09.000005818.0 bidang tanah seluas 165 m² atas nama pemegang hak I Nyoman Gede Astina, diberi tanda T.VI & T.VII-5;

6. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik NIB. 22.09.000005934.0 bidang tanah seluas 112 m² atas nama pemegang hak I Gede Wayan Sukma Artha, diberi tanda T.VI & T.VII-6;

7. Fotokopi dari fotokopi, Relas Panggilan Aanmaning Nomor : 50/Pdt.Eks/2024/PN.Dps Jo. No : 18/Pdt.Eks.Riil/2024/PN Dps kepada I Putu

Halaman 47 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Suardarmaja, S.H. (Kuasa dari I Nyoman Gede Astina) tanggal 10 September 2024, diberi tanda T.VI & T.VII-7;

8. Fotokopi dari fotokopi, Relas Panggilan Aanmaning Nomor : 50/Pdt.Eks/2024/PN.Dps Jo. No : 18/Pdt.Eks.Riil/2024/PN Dps kepada I Putu Gede Suardarmaja, S.H. (Kuasa dari I Nyoman Gede Astina) tanggal 18 September 2024, diberi tanda T.VI & T.VII-8;

9. Fotokopi dari fotokopi, Relas Panggilan Aanmaning Nomor : 51/Pdt.Eks/2024/PN.Dps Jo. No : 19/Pdt.Eks.Riil/2024/PN Dps kepada I Putu Gede Suardarmaja, S.H. bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan I Gede Wayan Sukma Artha, S.E. tanggal 03 September 2024, diberi tanda T.VI & T.VII-9;

10. Fotokopi dari fotokopi, Salinan Risalah Lelang Nomor : 1336/65/2023, Tanggal 12 Desember 2023, Pejabat Lelang : Triyanto, Penjual : Ni Putu Eka Risna Dewi, diberi tanda T.VI & T.VII-10

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T.VI & T.VII-1 sampai dengan bukti T.VI & T.VII-10 tersebut dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat VI dan Tergugat VI untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 31 Januari 2025 yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Maret 2025 secara elektronik sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Halaman 48 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) karena dasar gugatannya tidak jelas :

1. Bahwa dalam posita Gugatan, Penggugat mendalilkan adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I in casu ternyata, Penggugat tidak dapat menjelaskan formulasi perbuatan melawan hukum apa, bagaimana dan apa dasar hukumnya yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I di dalam Petitum juga tidak didukung oleh posita gugatan yang jelas.
2. Bahwa apabila diteliti lebih mendalam, permasalahan hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah berawal/didasarkan pada adanya hubungan hukum bertimbal balik antara Penggugat dengan Tergugat I berupa Perjanjian Kredit, dimana Penggugat selaku debitur mendapat/memperoleh fasilitas kredit, dan berkewajiban untuk membayar kewajiban atas fasilitas kredit yang diterimanya. Sedangkan Tergugat I selaku kreditur berhak atas pembayaran utang dari Penggugat.
3. Bahwa petitum pada gugatan a quo berisikan permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I di dalam petitum juga tidak didukung oleh posita gugatan yang jelas sehingga hal ini mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur dan rancu;
4. Bahwa kerancuan dalil gugatan Penggugat dapat dilihat dalam poin No.17 dan poin No.18, dalam posita gugatan poin.17 mendalilkan “seharusnya Tergugat I memberikan keringanan bahkan penghapusan bunga dan denda kepada Penggugat sehingga dapat membantu Penggugat dapat merecoveri bisnis Penggugat”. Selain itu dalam posita gugatan poin.18 mendalilkan “Penggugat telah mengajukan untuk keringanan dari Tergugat I berupa penghapusan pengenaan bunga dan Penggugat sanggup membayar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Berdasarkan dalil posita poin No.17 dan poin No.18 di atas gugatan Penggugat tersebut merupakan sengketa yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar suatu perikatan / perjanjian kredit (sengketa wanprestasi) yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 44 tertanggal 25 September 2012 yang dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH MAHABUANA,SH Notaris di Denpasar.
6. Bahwa dalam dalil posita poin No.21 dan poin No.22 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pengalihan hak tagih piutang (cessie) dari Tergugat I kepada

Halaman 49 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV adalah tidak sah dan melawan hukum. Bahwa pengalihan hak tagih piutang (cessie) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV adalah tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat. Demikian juga dalam petitum gugatan Penggugat mohon untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum namun unsur-unsur yang dilanggar dalam suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer oleh Penggugat tidak pernah diuraikan tentang unsur-unsur yang mana telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat IV.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur-unsur:

- Ada suatu perbuatan yang melawan hukum;

(Penggugat tidak menjelaskan perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat I yang dapat diartikan sebagai melawan hukum).

- Ada kesalahan pelaku;

(Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I).

- Ada kerugian yang diderita;

(Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang telah diderita)

- Ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.

(Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dimaksud dengan derita yang dialaminya).

8. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau kabur, karena Penggugat tidak mampu menguraikan dengan pasti dan jelas dasar atau alasan dari tuntutananya bahkan Penggugat telah mencampurkan dan tidak memisahkan antara sengketa mana yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar suatu perikatan / perjanjian kredit (sengketa wanprestasi) dan sengketa mana yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum yang masing-masing pihak yang bersengketa tidak terikat oleh suatu perikatan / perjanjian tertentu sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 menyatakan:

“Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri”

Halaman 50 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Karenanya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah nyata terlihat bahwa Penggugat telah menimbulkan kerancuan dalam gugatan a quo yang membuat gugatan menjadi tidak jelas / kabur (Obscuur Libel) sehingga Gugatan a quo mengandung cacat formil dan harus dinyatakan Niet Ovantkelijke Verklard/ gugatan tidak dapat diterima. Sesuai dengan tertib acara yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv yang menetapkan bahwa pokok-pokok perlawanan yang diajukan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelij en bepaalde conclusie).

10. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah dalam merumuskan dasar gugatan yang berakibat Gugatan Penggugat rancu dan menimbulkan ambiguitas tersendiri bagi Penggugat maupun Tergugat I, sehingga gugatan menjadi kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) maka terhadapnya harus dinyatakan tidak dapat diterima vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975.

B. Gugatan tidak dapat diajukan & diterapkan dalam perjanjian timbal balik dengan kewajiban pemenuhan prestasi secara timbal balik (eksepsi non adimpliti contractus)

1. Bahwa Penggugat tidak tepat dan tidak berdasar mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sementara fakta hukum & substansi permasalahan yang sebenarnya dalam perkara a quo adalah Penggugat wanprestasi kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit;

2. In casu hubungan hukum hutang piutang/pemberian fasilitas kredit dari Tergugat I kepada Penggugat yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 44 tertanggal 25 September 2012 yang dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH MAHABUANA,SH Notaris di Denpasar. Bahwa hubungan pemberian fasilitas kredit yang telah telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I terkandung unsur "perjanjian timbal balik" dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi "prestasi" tertentu secara timbal balik sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I.

3. Bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat I, hal ini diakui dan diuraikan dalam posita poin No.8 gugatan Penggugat yang pada intinya menyebutkan Penggugat tidak mampu membayar kewajibannya dikarenakan usaha Penggugat sedang mengalami kesulitan keuangan dan keterbatasan modal kerja semenjak dunia terjangkit wabah Covid 19 yang berdampak pada krisis ekonomi dan hancurnya bisnis Penggugat selanjutnya Penggugat sangat kesulitan / tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran angsuran pinjaman kredit tersebut kepada Tergugat I.

Halaman 51 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



4. Bahwa Penggugat telah mengakui adanya wanprestasi dari Penggugat (sehingga tidak diperlukan pembuktian kembali) telah melakukan wanprestasi atas kreditnya sebagaimana disebutkan di atas dengan menunggak pembayaran hutang kepada Tergugat I, namun Penggugat dalam gugatannya malah mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati.

5. Bahwa karena masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian maka tidak berhak menggugat, bilamana hal tersebut terjadi maka Tergugat secara hukum dapat mengajukan eksepsi dalam bentuk exceptio non adimpleti contractus (vide M. Yahya Harahap, SH, dalam Buku Hukum Acara Perdata, hal. 461, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke V april 2007). Penggugat yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya pada Tergugat I, maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat I dengan mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat dalam Repliknya juga telah menanggapi bahwa pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi Tergugat I ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi adalah ditujukan terkait kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas suatu gugatan dan tidak ditujukan/menyinggung mengenai bantahan terhadap pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum dan teori ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan
2. Eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil).

dengan demikian yang termasuk dalam eksepsi prosesuil adalah tangkisan/eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi (kewenangan mengadili) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua eksepsi Tergugat I yang pada intinya mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) karena dasar gugatannya tidak jelas dan gugatan Penggugat tidak dapat diajukan & diterapkan dalam perjanjian timbal balik dengan kewajiban pemenuhan prestasi secara timbal balik (eksepsi non adimpliti contractus) tersebut maka setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua eksepsi Tergugat I tersebut pada pokoknya sudah memasuki materi pokok perkara sebagaimana dimaksud

Halaman 52 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi pokok perkara gugatan Penggugat yang untuk itu menghendaki untuk dilakukan pembuktian lebih dulu oleh kedua belah pihak berperkara sehingga oleh karena kedua eksepsi Tergugat I tersebut sudah merupakan materi pokok perkara maka kedua eksepsi Tergugat I patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 dan 1 (satu) saksi bernama Muhamad Riza ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalan Tergugat I terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-14 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-5 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan alat bukti surat dan tidak pula mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.VI & T.VII-1 sampai dengan T.VI & T.VII-10 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dulu untuk mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat termasuk formalitas/administrasi perkara dalam pengajuan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang : Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik disebutkan bahwa PERMA Nomor : 3 Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 71/KMA/SK/IV/2019 tentang : Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan, yang memutuskan Kesatu :

Halaman 53 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberlakukan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan maka Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan dapat dipergunakan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan dapat diketahui bahwa gugatan yang sama dengan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sudah pernah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar dan sudah pula diputus, yang terdaftar dengan perkara Nomor : 25/Pdt.G/2024/PN Dps dan lebih lanjut dapat pula diketahui bahwa perkara Nomor : 25/Pdt.G/2024/PN Dps sedang dalam pengajuan permohonan kasasi oleh Penggugat yang sudah diterima di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelusuran dalam aplikasi system informasi penelusuran perkara ternyata gugatan Penggugat dalam perkara ini yang terdaftar dalam perkara Nomor : 1185/Pdt.G/2024/PN Dps adalah merupakan gugatan yang sama dengan gugatan yang diajukan Penggugat yang terdaftar dalam perkara Nomor : 25/Pdt.G/2024/PN Dps dan yang saat ini sedang diajukan permohonan kasasi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terlalu dini dan tergesa-gesa (premature) dalam mengajukan gugatan aquo padahal gugatan yang sama, mengenai soal yang sama dan atas dasar yang sama sudah pernah diajukan oleh Penggugat dan sudah diputus oleh Pengadilan serta saat ini sedang dalam pemeriksaan di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia maka sepatutnya Penggugat menunggu putusan permohonan kasasinya terlebih dulu agar tidak ada putusan yang bertentangan satu dengan yang lain mengenai suatu soal yang sama dan atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo dinyatakan merupakan gugatan yang premature maka materi pokok perkaranya tidak dapat diperiksa lebih lanjut dan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 192 RBg. maka Penggugat patut pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 54 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 195 RBg, KUHPERDATA serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.768.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 30 April 2025, oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H. dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Kadek Tirta Yuniantari, S.H., Panitera Pengganti dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.

AA Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 55 dari 56, Putusan Perdata Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses.....	Rp.	100.000,-
3.	Biaya penggandaan.....	Rp.	40.000,-
4.	Panggilan.....	Rp.	338.000,-
5.	Pemeriksaan Setempat...	Rp.	1.150.000,
			-
5.	PNBP	Rp.	90.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	1.768.000,

(satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).